

SURAT KETERANGAN NASKAH DITERIMA

No. Ref.S-197/VIII/2020

Bersama ini, sekretariat Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM memberitahukan bahwa naskah dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Kewenangan Notaris dalam Status Terpidana yang Masih Menjalankan
Jabatannya Membuat Akta Autentik
Penulis : Franky Roberto Gomies
Institusi : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Artikel tersebut telah memenuhi kriteria pada publikasi di Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM dan akan diterbitkan pada Volume 7, Nomor 1, Maret 2020 dalam versi online (<http://journal.ubaya.ac.id/index.php/argu>) e-ISSN : 2715-7709.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Agustus 2020



Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

KEWENANGAN NOTARIS DALAM STATUS TERPIDANA YANG MASIH MENJALANKAN JABATANNYA MEMBUAT AKTA AUTENTIK

Franky Roberto Gemies
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
E-mail : wpfranky26@gmail.com

Abstract : *The purpose of this study is to determine the authority of a Notary Public in the period of parole in carrying out his position as a public official making an authentic deed and knowing the legal position of an authentic deed made by a Notary during the parole who performs the duties of a Notary Public. This type of research is normative juridical by using the statutory approach, conceptual approach and case approach. From the results of the study note: First, the position of notary public, besides being a public official as well as a public official, so a notary must always maintain his honor and dignity and have a good personality. When a notary public commits a criminal offense, the Notary Position Act will also impose administrative sanctions. Of the cases examined in this study, a notary was sentenced to a criminal sentence for drug abuse, returning to his position as a notary public to serve the public while undergoing a period of parole. This is due to the negligence of the notary Supervisory Council that has been formed in stages starting from the Regional Supervisory Council, Regional Supervisory Council and Central Supervisory Council, which does not carry out its duties, functions and obligations properly. The two acts of notary that have legally lost their authority but re-practiced and served the community are acts that are carried out without authority so that the deed they make does not have power as an authentic deed.*

Keywords: authority, administrative sanctions, authentic deed.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang kepada orang yang mempunyai keahlian. Keberadaan lembaga notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Menurut Sjaifurrachman dan Habib Adjie (2011, hlm 55), kewenangan utama yang dimiliki oleh Pejabat Umum adalah membuat akta otentik. Selanjutnya Soegondo Notodisejo mengatakan bahwa :

“Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari Pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat”.

Di Indonesia keberadaan notaris telah ada sejak zaman kolonial Belanda yang kemudian dinasionalisasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dituntut profesional dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat keterangan atau membuat akta sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris merupakan jabatan yang memiliki harkat dan martabat yang sangat tinggi dan terhormat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat dalam bidang keperdataan maka Notaris harus senantiasa menjaga martabatnya karena jabatan yang diembannya adalah jabatan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Namun pada praktiknya masih saja ada Notaris yang melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum baik dalam menjalankan jabatannya maupun di luar jabatannya yang pada akhirnya dijatuhkan sanksi oleh aparat penegak hukum.